



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bjn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SISWANTI, tempat lahir Jepara, Umur 40 Tahun, tanggal lahir 10 Juni 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Bendo, RT/RW: 015/002, Kel./Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, domisili elektronik/email: *redeabusiness@gmail.com*, Nomor Telepon: 081249557617, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, Redea Rozzaqovadhiim, S.H., dan Nisa Munisa, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di kantor pribadi di Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban dan Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro, domisili elektronik/email: *redea.smart@gmail.com*, Nomor Telepon: 089615214773/089615214773, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 3 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2023 yang diterima pada tanggal 5 Oktober 2023 melalui aplikasi *e-court* dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bjn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan permohonan satu orang yang sama dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522145006830002, Dusun Bendo Rt/Rw 015/002 Kel/Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro; atas nama **SISWANTI** sebagai pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-1) ;
2. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1811-LT-21092023-0007 Pemohon tertera dengan nama **SISWANTI** yang dilahirkan di **JEPARA** 10 Juni 1983, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-2) ;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3522142803130012 Pemohon tertera dengan nama **SISWANTI** yang dilahirkan di **JEPARA** 10 Juni 1983, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-3) ;
4. Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor: 263/20/11/2006 Pemohon tertera dengan nama **SISWANTI** yang dilahirkan di **JEPARA** 10 Juni 1983, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-4) ;
5. Bahwa berdasarkan Ijazah Paket A Setara Sekolah Dasar Nomor: DN-05 PA 0000947 Pemohon tertera dengan nama **SISWANTI** yang dilahirkan di **JEPARA** 10 Juni 1983, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-5) ;
6. Bahwa berdasarkan Paspor Nomor: AP 584694 Pemohon tertera dengan nama **SISWANTI BT SUYONO JUMANGIN** lahir di **BOJONEGORO** 10 Oktober 1983, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-6) ;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Desa Bendo Nomor: 145/711/14.2002/2023 menerangkan bahwa **SISWANTI** lahir di **JEPARA** 10 Juni 1983 dengan **SISWANTI BT SUYONO JUMANGIN** lahir di **BOJONEGORO** 10 Oktober 1983 adalah satu orang yang sama, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-7) ;
8. Bahwa pemohon berkeinginan untuk menetapkan satu orang yang sama agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari dan untuk keperluan pergi ke luar negeri.
9. Bahwa untuk menetapkan satu orang yang sama tersebut, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa nama pemohon bernama **SISWANTI** lahir di **JEPARA** 10 Juni 1983 yang tertulis di KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Nikah, & Ijazah; dengan nama **SISWANTI BT SUYONO JUMANGIN** lahir di **BOJONEGORO** 10 Oktober 1983 yang tertulis di paspor adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan bahwa identitas yang benar adalah **SISWANTI** lahir di **JEPARA** 10 Juni 1983;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*).

Menimbang, bahwa permohonannya tersebut pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3522145006830002, atas nama SISWANTI, diberi tanda P1;
2. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1811-LT-21092023-0007, tanggal 21 September 2023, atas nama SISWANTI, diberi tanda P2;
3. Kartu Keluarga Nomor: 3522142803130012, atas nama Kepala Keluarga MUJITO, diberi tanda P3;
4. Kutipan Akta Nikah, Nomor: 263/20/11/2006, tanggal 27 September 2006 terjadi pernikahan antara MUJITO dengan SISWANTI, diberi tanda P4;
5. Ijazah Paket A Setara Sekolah Dasar Nomor: DN-05 PA 0000947, tanggal 25 Juni 2016, atas nama SISWANTI, diberi tanda P5;
6. Paspor Republik Indonesia, Nomor AP 584694, atas nama SISWANTI BT SUYONO JUMANGIN, dikeluarkan di Sub. Dit. Doklan TKI, tanggal 4 Februari 2011, diberi tanda P6;
7. Surat Keterangan Nomor: 145/711/14.2002/2023, tanggal 27 September 2023, ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Bendo atas nama Kepala Desa Bendo, atas nama Dina Eka Pertiwi, diberi tanda P7;

Bukti surat-surat tersebut di atas yang berupa fotocopy, masing-masing telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P7 merupakan asli, selanjutnya bukti surat-surat tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon dan Kuasanya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bjn



1. **Mujito Bin Dul Basari;**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah terkait adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama Saksi di Bendo, RT/RW: 015/002, Kel./Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa dalam paspor milik Pemohon, tertera nama Pemohon adalah **SISWANTI BT SUYONO JUMANGIN** lahir di **Bojonegoro** pada tanggal **10 Oktober 1983**, sementara di dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon antara lain: Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazahnya tertera nama Pemohon adalah **SISWANTI**, lahir di **Jepara** pada tanggal **10 Juni 1983**;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah **SUYONO** dan **SAROPAH**;
- Bahwa perbedaan tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspornya tersebut terjadi karena saat itu Pemohon membuat paspor dengan dibantu oleh agen tenaga kerja dan dipergunakan untuk bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazahnya yaitu nama Pemohon adalah **SISWANTI**, yang dilahirkan di **Jepara** pada tanggal **10 Juni 1983**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dinyatakan sebagai orang yang sama karena adanya perbedaan identitasnya tersebut, karena saat ini Pemohon ingin membuat paspor dengan identitas yang sebenarnya untuk dipergunakan dalam pengurusan paspor tenaga kerja ke Taiwan;

2. **Lisana Binti Dul Basari;**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah terkait adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen kependudukan milik Pemohon;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Bendo, RT/RW: 015/002, Kel./Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa dalam paspor milik Pemohon, tertera nama Pemohon adalah **SISWANTI BT SUYONO JUMANGIN** lahir di **Bojonegoro** pada tanggal **10 Oktober 1983**, sementara di dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon antara lain: Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazahnya tertera nama Pemohon adalah **SISWANTI**, lahir di **Jepara** pada tanggal **10 Juni 1983**;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah **SUYONO** dan **SAROPAH**;
- Bahwa perbedaan tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspornya tersebut terjadi karena saat itu Pemohon membuat paspor dengan dibantu oleh agen tenaga kerja dan dipergunakan untuk bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazahnya yaitu nama Pemohon adalah **SISWANTI**, yang dilahirkan di **Jepara** pada tanggal **10 Juni 1983**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dinyatakan sebagai orang yang sama karena adanya perbedaan identitasnya tersebut, karena saat ini Pemohon ingin membuat paspor dengan identitas yang sebenarnya untuk dipergunakan dalam pengurusan paspor tenaga kerja ke Taiwan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Bojonegoro menetapkan menyatakan bahwa Pemohon atas nama **SISWANTI** lahir di **Jepara** pada tanggal **10 Juni 1983** dengan orang

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **SISWANTI BT SUYONO JUMANGIN** lahir di **Bojonegoro** pada tanggal **10 Oktober 1983** (identitas sebagaimana dalam Paspor Republik Indonesia, Nomor AP 584694), adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1, P3 dan P7 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bendo, RT/RW: 015/002, Kel./Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan demikian Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P7 diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mesuji (bukti P2), Kartu Tanda Penduduk (bukti P1) dan Kartu Keluarga (bukti P3) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Mesuji (bukti P4), serta Ijazah Paket A Setara Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro (bukti P5), dimana tertulis nama Pemohon adalah SISWANTI lahir di Jepara pada tanggal 10 Juni 1983;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor Republik Indonesia, Nomor AP 584694, dikeluarkan di Sub. Dit. Doklan TKI, tertulis nama Pemohon adalah di

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTI BT SUYONO JUMANGIN lahir di Bojonegoro pada tanggal 10 Oktober 1983 (bukti P6) bersesuaian dengan bukti P2, P3, P4, dan P5 serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa nama orang tua Pemohon adalah SUYONO;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi perbedaan tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspornya tersebut terjadi karena saat itu Pemohon membuat paspor dengan dibantu oleh agen tenaga kerja dan dipergunakan untuk bekerja di Arab Saudi;

- Bahwa Kepala Desa Bendo melalui Surat Keterangan Nomor: 145/711/14.2002/2023, tanggal 27 September 2023, menerangkan bahwa Pemohon atas nama SISWANTI, lahir di Jepara tanggal 10 Juni 1983 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), dan nama SISWANTI, lahir tanggal 10 Oktober 1983 yang tercantum dalam paspor adalah orang yang sama (bukti P7);

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dinyatakan sebagai orang yang sama karena adanya perbedaan identitasnya tersebut, karena saat ini Pemohon ingin membuat paspor dengan identitas yang sebenarnya untuk dipergunakan dalam pengurusan paspor tenaga kerja ke Taiwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan setelah memperhatikan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung khususnya tentang teknis pengajuan perkara Permohonan, dimana jenis permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak ada dalam daftar jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, namun tidak pula termasuk dalam jenis permohonan yang dilarang, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana disebutkan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, agar dengan penetapan ini kiranya Pemohon dapat mempergunakannya untuk kepentingan yang sah menurut hukum, dengan perbaikan redaksi pada petitem permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi identitas ganda, maka perlu ditetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon atas nama **SISWANTI** lahir di **Jepara** pada tanggal **10 Juni 1983** dengan orang yang bernama **SISWANTI BT SUYONO JUMANGIN** lahir di **Bojonegoro** pada tanggal **10 Oktober 1983** (identitas sebagaimana dalam Paspor Republik Indonesia, Nomor AP 584694), adalah orang yang sama;
3. Menetapkan identitas Pemohon yang benar ialah **SISWANTI** lahir di **Jepara** pada tanggal **10 Juni 1983**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 oleh **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan dihadiri Pemohon dan Kuasa Pemohon, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum. Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.....	Biaya
Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,00
2.....	Biaya
Pemberkasan/ATK.....	Rp. 50.000,00
3.....	Lain-
lain/Penggandaan.....	Rp. 3.000,00
4.....	PNBP Relas
Panggilan Pertama Pemohon.....	Rp. 10.000,00
5.....	SumpahRp.
25.000,00	
6.....	Materai Rp.
10.000,00	
7.....	Redaksi Rp
<u>10.000,00</u>	
Total.....	Rp 138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)